



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI PARINGIN  
JL. A. YANI KM 5 PARINGIN  
KEC. PARINGIN SELATAN  
KAB. BALANGAN

Model : 51 / Pid / PN.

Catatan Putusan yang dibuat oleh  
Hakim PN dalam daftar catatan perkara  
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

## Nomor 21 /Pid.C/2022/PN Prn

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum di Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **ANSYARRUDIANOR Als AAN Bin WAHYUDIN;**  
: Paringin;  
Tempat Lahir : 30 Juni 2005;  
Umur / Tanggal Lahir : Laki-laki;  
Jenis Kelamin : Indonesia;  
Kebangsaan : Komp.25 Kel.Paringin Kota Kec. Paringin  
Tempat Tinggal : Kab.Balangan;  
: Islam;  
Agama : Swasta;  
Pekerjaan :

Susunan Sidang:

- IDA ARIF DWI NURVIAN TO, S.H..... H a k i m;
- HJ. JUMAIAH ..... Panitera Pengganti;

Penyidik membacakan Catatan dakwaan Penyidik yang diajukan oleh Kepolisian Resort Balangan Sektor Paringin pada tanggal 13 Desember 2022 Nomor : SBP / 07 / XII / 2022 / Polsek Paringin;

1. Terdakwa tidak keberatan atas dakwaan;
2. Setelah mendengar keterangan Saksi I DWI HADI PRASETYO, Saksi II M. ALFARIZI yang pada pokoknya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan;
3. Terdakwa mengakui perbuatannya;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara Terdakwa ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **PUTUSAN**

### Nomor 21 /Pid.C/2022/PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Paringin telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ANSYARRUDIANOR Als AAN Bin WAHYUDIN;**  
: Paringin;  
Tempat Lahir : 30 Juni 2005;  
Umur / Tanggal Lahir : Laki-laki;  
Jenis Kelamin : Indonesia;  
Kebangsaan : Komp.25 Kel.Paringin Kota Kec. Paringin  
Tempat Tinggal : Kab.Balangan;  
: Islam;  
Agama :

Hal. 1 dari 2 Catatan Putusan Nomor 21/Pid.C/2022/PN Prn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Swasta;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca catatan dan berkas perkara yang diajukan oleh  
Kepolisian Resort Balangan Sektor Paringin;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yaitu Saksi I. DWI HADI PRASETYO, Saksi II M. ALFARIZI dan Terdakwa yang menerangkan bahwa benar pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekitar pukul 23.30 WITA di Tugu Munumen Perjuangan Balangan Tepatnya di Kelurahan Paringin Kota kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Terdakwa diamankan oleh anggota Polsek Paringin yang sedang melaksanakan Giat Razia Penyakit Masyarakat (Pekat) karena tidak dapat menunjukkan Kartu Identitas Diri (KTP);

Menimbang, bahwa dari berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dijatuhi pidana;

Memperhatikan pasal 63 Ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 65 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 04 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ANSYARRUDIANOR Als AAN Bin WAHYUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran bepergian tidak membawa Kartu tanda penduduk (KTP);
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) hari;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022, oleh kami IDA ARIF DWI NURVIANTO, S.H, selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh HJ. JUMAIAH Panitera Pengganti dan dihadiri oleh BRIPKA SARANTA Penyidik Pembantu Resor Balangan sektor Paringin dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

HJ. JUMAIAH.

IDA ARIF DWI NURVIANTO, S.H.

Hal. 2 dari 2 Catatan Putusan Nomor 21/Pid.C/2022/PN Prn